



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:2775/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ijin Poligami antara :

PEMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati PR Bentoel, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Juni 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:2775/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 April 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/IV/1996 tanggal 29 April 1996) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak laki-laki berumur 12 tahun;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :

Nama : CALON ISTRI KEDUA

Umur : 14 tahun 9 bulan tahun, agama Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat kediaman di : Kabupaten Malang,

sebagai "calon istri kedua Pemohon";

dengan alasan karena Termohon kurang memberikan kepuasan dalam hal hubungan intim, adapun kejadiannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Sejak beberapa bulan terakhir di tahun 2009 Termohon tidak bisa menjalankan putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai isteri secara maksimal dalam hal hubungan intim karena Termohon mengeluh sering kecapekan akibat bekerja yang dituntut selalu pulang malam sehingga tidak penuh dalam melayani Pemohon;

3. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ;
4. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Calon istri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi isteri kedua Pemohon;
7. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan CALON ISTRI KEDUA;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi ;

Menimbang, dihadapan persidangan calon istri kedua Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, calon istri kedua Pemohon adalah berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

- Bahwa, Calon istri kedua tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon yang dapat menghalangi pernikahan dengan Pemohon ;
- Bahwa, calon istri kedua Pemohon menyetujui dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan orang tua calon istri kedua Pemohon yaitu:

CALON MERTUA LAKI-LAKI PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai ayah kandung calon istri kedua Pemohon yang telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, keluarga menyetujui Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotocopy kartu tanda penduduk nomor : 3507210107740012 tanggal 05 Juli 2010 a.n SUNYOTO (P.1) ;
- b. Fotocopy kartu tanda penduduk nomor : 350721432780003 tanggal 05 Juli 2010 a.n SUMIATI (P.2);
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MARUKI Nomor:35.0721.200808.0583 tanggal 22 Agustus 2008 (P.3);
- d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/30/IV/1996 dari Kantor Uursan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang tanggal 28 April 1996 (P.4);
- e. Surat Petnyataan Gono-gini Nomor : 474/01/421/608.005/2010 yang diketahui Kepala Desa Dalisodo tanggal 08 Juni 2010 (P.5);
- f. Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 474/40/421/608.005/2010 yang diketahui Kepala Desa Dalisodo tanggal 08 Juni 2010 (P.6);
- g. Surat keterangan berlaku adil dari Pemohon tanggal 07 Juni 2010 (P.7);
- h. Surat keterangan tidak keberatan dimadu dari istri pertama tanggal 07 Juni 2010 (P.8);
- i. Surat keterangan tidak keberatan dimadu dari calon istri tanggal 07 Juni 2010 (P.9);

Menimbang, bahwa atas bukti Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon hendak melakukan poligami dengan CALON ISTRI KEDUA karena calon istri kedua Pemohon sekarang sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui mengetahui Pemohon hendak melakukan poligami karena calon istri kedua Pemohon tersebut sekarang sudah dalam keadaan hamil sehingga harus segera menikah;
- Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 ternyata Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah yang masih hidup berumah tangga dalam satu keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya:

- a. Pemohon hendak melakukan poligami dengan CALON ISTRI KEDUA karena
 - Sejak beberapa bulan terakhir di tahun 2009 Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri secara maksimal dalam hal hubungan intim karena Termohon mengeluh sering kecapekan akibat bekerja yang dituntut selalu pulang malam sehingga tidak penuh dalam melayani Pemohon;
- b. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan maka dengan sendirinya menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon sekarang dalam keadaan hamil maka harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan Termohon dan calon isteri Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dan calon istri Pemohon tidak ada hubungan mahrom, demikian pula antara Termohon dan calon istri kedua Pemohon bukan Saudara kandung, Saudara sesusuan dan tidak ada hubungan keluarga sebagai bibi dan keponakan dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama yang telah diinventarisir tersendiri sebelum Pemohon menikahi calon istri keduanya dan begitu juga Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis menilai bahwa Pemohon relatif mampu untuk menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah dapat memberi keyakinan kepada Majelis bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dihubungkan dengan pernyataan Termohon dihadapan sidang telah terbukti bahwa Termohon bersedia dimadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon tidak keberatan untuk dimadu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam seorang suami apabila mampu berlaku adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

boleh beristri lebih dari seorang sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat (3) :

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat. Jika kamu

takut tidak dapat berlaku adil, nikahilah satu saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan telah pula memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b,c,d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi / poligami dengan CALON ISTRI KEDUA;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 05 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1431 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. MURDINI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. MURDINI

PANITERA PENGANTI

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	244.000,-